



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 13 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp., tanggal 13 Maret 2014 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 8 Penetapan No 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



2 Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Yunus dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Alminah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Anike dan Sinau dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

3 Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dengan pemohon II berstatus perawan.

4 Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i karena mereka bukan mahram baik secara nasab,semenda,sesusuan dan halangan perkawinan lainnya.

5 Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan termohon II tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat.

6 Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa ...,Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a.ANAK, umur 11 tahun.

b.ANAK, umur 7 tahun.

c.ANAK, umur 5 tahun.

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan dalam rangka pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.

8. Bahwa pemohon keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor 04/DK/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ... tanggal 5 Maret 2014.

9. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.



- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ...,Kecamatan..., Kabupaten Bone.
- 3 Membebaskan pemohon dari segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor: 7308060308770004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor: 7308065904850004 dari Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Bone tanggal 2 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2).
- c Fotokopi kartu keluarga nomor 7308161411120007 atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil pada tanggal 11 Oktober 2013. (Bukti P 3)

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

1 Bukti Saksi :

A. SAKSI I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ... , Kabupaten Bone, pada pokoknya :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 1999.
- Bahwa, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat yang bernama Yunus.

Hal. 3 dari 8 Penetapan No 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Alminah dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing Anike dan Sinau.
- Bahwa maharnya berupa sepetak sawah yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan mereka tidak pernah dicatat.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan lain-lain yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah termasuk golongan yang tidak mampu tergolong miskin.

B. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone., Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa, Pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 1 Agustus 1999 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat yang bernama Yunus.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Alminah.
- Bahwa Perkawinan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh Anike dan sinau, adapun maharnya adalah sepetak sawah yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa sewaktu pemohon I menikah dengan pemohon II mereka berstatus Jejaka dan perawan.



- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara syariat islam maupun larangan menurut undang-undang.
- Bahwa mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, ANAK, ANAK, ANAK.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 1999. di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. 1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P. 3 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bukti Surat P. 4, berupa silsilah keturunan juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sebab surat tersebut hanya menunjukkan garis keturunan yang terjadi setelah pernikahan, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.

Hal. 5 dari 8 Penetapan No 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati,

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, dan selama ini tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam naungan keluarga maka berpendapat bahwa mereka telah menikah secara syari'at islam.

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah



dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 9/A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 256,000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1435 H, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 7 dari 8 Penetapan No 257/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan
Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yahya

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	256.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)